

Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Yeni Lin Sururoh¹, Sadino², Anis Rifai

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 25 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Korupsi
Pemberantasan
Sinergitas.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 25 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

Abstract

Currently, investigations into criminal acts of corruption in Indonesia are carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office. The three institutions have the authority to investigate corruption. This is regulated in Article 3 paragraph (1) Memorandum of Understanding Between the Corruption Eradication Commission, the Attorney General's Office, and the Police Number: SPS-97/01-55/03/2017, Number: KEP-087/A/JA/03/2017, Number : B/27/III/2017 dated 29 March 2017. However, in practice, these provisions do not work as they should, such as overlapping duties and authorities. There are 3 discussions of issues that are focused on in this study, namely how is the system for eradicating corruption in Indonesia's current positive law? what is the concept of a synergy system carried out by law enforcement officials (KPK, Police and Prosecutors' Office) in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia? And what is the strategy of the Indonesian government in eradicating criminal acts of corruption in the future? The conclusion in this study is that the government together with the legislature has created a legal instrument that is used to eradicate criminal acts of corruption which is embodied by Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Laws -Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Several integration systems that can be carried out by the Attorney, Police and Corruption Eradication Commission in eradicating corruption include establishing an inter-institutional interaction system, establishing an operational work system and mechanism as well as establishing a monitoring and development system. The Indonesian government's strategy to prevent corruption in the future can be carried out through the integrity system within the scope of the KPK, the Police and the Attorney General's Office. Besides that, the KPK also has a special strategy in Corruption Eradication for the vision of Indonesia free from corruption, this strategy is known as the Trisula strategy, namely law of enforcement, law of prevention and law of education.

Abstract

Saat ini, penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian Nomor: SPS-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017. Namun pada prakteknya, ketentuan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti masih terjadinya tumpang tindih tugas dan wewenang. Ada 3 pembahasan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia saat ini? bagaimana konsep sistem sinergitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah menciptakan sebuah instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa sistem integrasi yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi, diantaranya membentuk sistem interaksi antar kelembagaan, membentuk sistem dan mekanisme kerja operasional serta membentuk sistem pengawasan dan pengembangan. Strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui sistem integritas lingkup KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, selain itu KPK juga mempunyai strategi khusus dalam Pemberantasan Korupsi untuk visi Indonesia bebas dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula, yaitu sula penindakan, sula pencegahan dan sula pendidikan.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Yeni Lin Sururoh
Universitas Al Azhar Indonesia
Email : lin.yenny01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan-pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaannya, pemantapan, kedudukan dan peranana badan-badan penegak

hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum (Indriyanto Seno,2009).

Sejak reformasi tahun 1998, kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. Wujud kemauan politik tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat strategis. Akan tetapi dalam implementasinya, menurut sebagian masyarakat masih belum memuaskan (Anonim, Sinergi Antara Kepolisian,2022).

Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang cenderung meningkat dan sangat sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain dan sangat mengakar. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Agustina menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan perkara yang mudah, korupsi telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan secara sistemik. Terlebih upaya penegakan hukum belum optimal dalam mengikis korupsi (Gemalia Agustina,2010).

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*). Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, maupun korporasi yang merugikan keuangan Negara dan mencabut hak-hak asas manusia seluruhnya. Korupsi juga menjadi sorotan diberbagai belahan dunia. Sehingga mereka mengerahkan seluruh komponen penegak hukum untuk meminimalisirnya (Ermansjah Djaja,2010).

Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah dasar pelaksanaannya yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikannya berdasarkan pada KUHAP, sedangkan KPK dalam penyidikannya tidak hanya berdasarkan pada KUHAP, namun juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya saja kepolisian akan menangani anggotanya yang terlibat tindak pidana korupsi, demikian juga dengan kejaksaan dan KPK akan melakukan pemeriksaan sendiri bagi pegawainya yang terkena kasus korupsi (Ernny Apriyanti Salakay,2019).

Melihat sifatnya yang demikian, maka hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda, karena di samping mengacu pada ketentuan acara pada UU TPK sebagai *lex specialist*, juga berorientasi pada KUHAP sebagai *lex generalist*. Dalam hal diperlukannya kerjasama Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dapat berlaku sama menentukan penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian Nomor: SPS-97/01-55/03/2017, Nomor: KEP-087/A/JA/03/2017, Nomor: B/27/III/2017 tanggal 29 Maret 2017. (Ernny Apriyanti Salakay,2019).

Dalam kasus tersebut, KPK telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan tersangkanya yaitu Irjen Polisi Djoko Susilo pada tanggal 27 Juli 2012 dengan surat Sprindik Nomor: Dik-37/01/VII/2012. Selanjutnya, pihak Kepolisian juga menetapkan lima

orang sebagai tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Budi Susanto pada 31 Juli 2012, dan 4 tersangka lainnya Pada 1 Agustus 2012. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) Kejaksaan-Kepolisian-KPK, bahwa yang seharusnya bewenang pada kasus simulator SIM tersebut adalah KPK sebagai institusi yang lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Hal ini menunjukkan terdapat persoalan waktu penetapan tersebut oleh KPK. Jika KPK telah menetapkan seseorang menjadi tersangka lebih dahulu, maka Kepolisian tidak bisa menetapkan hal lain selain yang telah ditetapkan oleh KPK (Kompas,2022).

Hierarki struktur tata hukum di Indonesia, struktur hierarki tata hukum Indonesia diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, struktur tata hukum Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Berdasarkan struktur tata hukum di atas, dilihat bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB), Kejaksaan, Kepolisian dan KPK tidak termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, SKB tersebut tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang jelas-jelas merupakan peraturan perundang-undangan dengan hierarki kedua setelah UUD NRI 1945. (Anastasia Sumaku,2017).

Konsekuensinya, timbul konflik antara institusi penyidik dan adanya disharmonisasi antar institusi penyidik. Padahal secara fungsional, walaupun fungsi dan ketentuan perundangan yang mengatur ketiga institusi berbeda, tetapi tujuannya sama yaitu penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi (Anastasia Sumaku,2017).

Tumpang tindih kewenangan penyidikan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, mengingat Pasal 9 UU KPK sudah mengatur bahwa KPK berwenang mengambil alih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Adanya Surat Keputusan Bersama nyatanya tidak menyelesaikan adanya persoalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. (Muhammad Habibi ,2020)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 9 UU KPK, yang menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara adalah KPK (*das sollen*), namun pada kenyataannya masih terjadi benturan dalam pelaksanaannya, dan tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi (*das sein*).

Berdasarkan kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”**.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep sistem sinergitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sinergitas aparat penegak hukum dalam

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Bambang Sunggono, jenis penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan (Bambang Sunggono,2003).

Bambang Waluyo berpendapat, penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo,2002) Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum empiris/sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum (Depri Liber Sonata,2014).

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penelitian hukum empiris, tidak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu *interdisipliner*, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Satjipto Rahardjo,2014). Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Pada prinsipnya metodologi penelitian sosio-legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas (Sulistyowati Irianto,2009).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Postitif Indonesia Saat Ini

Memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Ada usaha terutama desakan rakyat agar korupsi diberantas habis sehingga jika perlu digunakan hukum darurat, seperti pidana yang berat, sistem pembalikan beban pembuktian, pembebasan, penanganan korupsi dari instansi pemerintah kepada suatu badan independen yang terjamin kredibilitasnya dan integritasnya. Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ulang Mangun Sosiawan,2019).

Selain KPK, aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Khusus kejaksaan, selain penyidikan, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan. Masing-masing tugas dan fungsi dari ketiga elemen (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Syed Hussain Alatas mengatakan bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau subsistem dari kejahatan yang terorganisir (Syed Hussein Alatas,1983). Korupsi makin luas, dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, wajar kalau korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. (Rohim,2008).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singulare*, *ius speciale*, *bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan

(UUPTPK). Pembentuk Undang-Undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya (Surachmin & Suhandi Cahaya,2011).

Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana dari pengurus atau pegawainya (Aulia Ali Reza,2015). Pegawai yang secara factual atau secara fisik melakukan perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pidananya bersama dengan korporasi, sebagai pelaku turut serta. Hal ini antara lain berarti bahwa bilamana suatu korporasi diputuskan bersalah atas suatu tindak pidana dan karenanya terhadap korporasi itu diberikan sanksi pidananya, maka bisa dikatakan bahwa pengurus korporasi yang bersangkutan juga bersalah, dan kepadanya perlu pula diberikan sanksi pidana. Juga sebaliknya, apabila pengurus yang bertindak dalam lingkup tugasnya dan yang dilakukannya untuk kepentingan korporasi itu dinyatakan bersalah terlebih dahulu, maka sangat mungkin korporasinya pun akan dinyatakan bersalah (Hasbullah F. Sjawie,2015).

Asas ini tidak dijumpai pada KUHPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tertulis. Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks *grand theory* berdasarkan Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *geen straf zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan “kehendak masyarakat” (Leden Marpaung ,2005).

Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik dan buruk. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi ,2002). Mengenai keadilan (*justice*) ini seorang Guru besar dalam bidang filosofis moral dari Glasglow University pada tahun 1750, sekaligus sebagai ahli teori hukum, “bapak ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*). (R.L.Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein,2005). Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana”. (Sudarto,1983).

Prinsip adanya *dolus* dan *culpa* perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (*liability on fault or negligence atau fault liability*). Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pelaku kejahatan korupsi tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana (Andi Hamzah,1991). Asas *strict liability* adalah perlu adanya kehati-hatian terhadap keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, karena pertanggungjawaban pidana mengalami perubahan paradigma dari konsepsi kesalahan yang diperluas menjadi konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali (Sudarto,1983).

Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dianutnya asas beban pembuktian terbalik namun tidak dibarengi dengan sistem hukum acara pidana yang menganut asas sistem pembuktian stelsel negative dengan adanya bukti permulaan yang dilakukannya penyidikan dan penuntutan (Ade Maman Suherman,2004). Membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman setimpal dengan

kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu (Darwan Prinst,2008), Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Tambahan (Ganti Rugi). Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, (Darwan Prinst,2008) yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang- piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Darwan Prinst,2008). Dalam literatur lain disebutkan bahwa selain daripada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding insitutsi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan (Rahadian, A. H,2014).

Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya (Rahadian, A. H,2014). KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu (Rahadian, A. H,2014), yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih, Perkara yang menarik perhatian public, Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.

Berdasarkan uraian tindak pidana korupsi, menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Karena tindak pidana ini, Indonesia telah banyak menelan kerugian karena pihak-pihak yang sangat tidak amanah dalam mengemban jabatan dan kekuasaan. Dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang telah menggurita dan menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa, Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah menciptakan sebuah instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain daripada undang-undang tersebut, peraturan

perundang-undangan lain yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah Delik Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Konsep Sistem Integritas Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Satjipto Rahardjo menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan” (Satjipto Rahardjo,1981). Menurut Sudarto di bidang penegakan hukum pidana didukung oleh alat pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lopa, Baharudin dan Moh. Yamin,1987).

Di Indonesia, lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Anastasia Sumaku,2010).

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Agustina, Gemalia,2010).

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta Pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan: Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak korupsi. (Agustina, Gemalia,2010).

Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan, selain itu kejaksaanpun diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan atau tidak (Rangga Trianggara Paongan,2013).

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada (Rangga Trianggara Paongan,2013), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang tugas yang diemban oleh KPK yaitu, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan merasa terkurangi, sebab dalam waktu lalu merupakan kewenangan bersama Polisi, Jaksa dan Pengadilan Umum. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK. Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum internasional, selain korupsi sebagai kejahatan luar biasa akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Urgensi dibentuknya KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Tim Redaksi Pustaka Yustitia,2010).

Disimpulkan bahwa KPK harus menjadikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai 'counter partner' yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan.

Padahal sudah jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Akan tetapi, dalam implementasinya, kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian dan KPK. Hal ini disebabkan kurang memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di satu pihak, fungsi KPK, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Terutama, adanya kesan tebang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Masyhudi, ada beberapa model Sistem Integritas Nasional yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, diantaranya yaitu (Masyhudi,2019), Sistem Interaksi Kelembagaan, Sistem dan Mekanisme Kerja Operasional dan Pengawasan dan Pengembangan. Kualitas interaksi yang baik akan melahirkan kemampuan sistem dalam melakukan pengawasan (*self-control*), kemampuan produksi (*self-production*) dan pengembangan (*self development*). Hal ini hanya tercipta melalui pola interaksi yang didasarkan atas prinsip-prinsip kerjasama atau koordinatif, atau prinsip-prinsip lain yang memiliki keberterimaan di antara semua pilar kelembagaan sesuai kapasitas, fungsi dan profesionalitas masing-masing, seperti kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan (Cindy Rizka Tirzani Koesoemo,2017).

Implikasi dengan dibangunnya Sistem Integritas, tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan penyidikan di antara kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal ini disebabkan Sistem Integritas menempatkan ketiga lembaga penegak hukum tersebut yang kedudukan dan kewenangan yang sama dan independen. Visualisasi prinsip koherensi dalam pembentukan fondasi normatif misalnya dengan membentuk Mahkamah Integritas yang bertanggungjawab membentuk fondasi normatif agar Sistem Integritas dapat dijalankan pada lingkup Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Sementara itu visualisasi mekanisme kerja kelembagaan dalam sistem integritas, ketiga lembaga akan bekerja sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Integritas. Tidak ada lagi tumpang tindih dan merasa lebih tinggi dan lebih penting dari yang lainnya. (Cindy Rizka Tirzani Koesoemo,2017).

Lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tugas dan fungsi ketiga lembaga tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, seperti Kepolisian berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri antara ketiga lembaga tersebut masih adanya perbedaan target sehingga berimplikasi pada sinergitas dan integritas aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seharusnya, antar penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK dapat menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambilah fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Untuk itu, Masyhudi dalam penelitiannya mengemukakan beberapa sistem integrasi yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi, diantaranya membentuk sistem interaksi antar kelembagaan, membentuk sistem dan mekanisme kerja operasional serta membentuk sistem pengawasan dan pengembangan.

Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang

Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan rakyat yang seharusnya tanpa adanya korupsi rakyat dapat hidup lebih sejahtera. Justru karena korupsi, kesejahteraan orang-orang yang miskin terperangkap dalam kemiskinan. Padahal, kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia. Huguette Labelle menyatakan, bahwa “dalam dekade tengah kemajuan negara-negara yang telah berhasil mengeluarkan undang-undang dan peraturan antikorupsi, korupsi masih membatasi jutaan orang dalam kemiskinan”. (Abd. Rachman A, 2015). Indonesia telah memiliki cukup banyak peraturan perundangan berkaitan dengan korupsi. Namun, pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mengutamakan pada aspek penindakan (*ex post facto*) dibandingkan dengan aspek pencegahan (*ex ante*). Di samping beberapa strategi utama tersebut di atas, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya-upaya khusus untuk memberantas korupsi antara lain melalui (Ibrahim S. Assegal, 2012).

Penegakan hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi, efektifitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan (*legal substance*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Selain ketiga faktor tersebut, Romli Atmasasmita memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum, yaitu pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*) (Romli Atmasasmita, 2010). Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, yakni (Samuel Mangapul Tampubolon, 2014), Peraturan perundang-undangan, Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana dan Peran Serta Masyarakat, Upaya Preventif dan Upaya Represif

Indonesia memang masih menghadapi permasalahan dan kendala penegakan hukum meliputi aspek koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana posisi kejaksaan merupakan lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, di samping juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana (Marwan Effendi, 2005).

Bahwa strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui sistem integritas lingkup KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sistem integritas antara ketiga penegak hukum ini menempatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama saling bersinergi satu sama lainnya, serta dibebankan dengan adanya tanggungjawab kepada masing-masing institusi secara berimbang agar masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi sekaligus pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, sehingga khusus terhadap ketiga institusi penegak hukum pidana korupsi terjadi kesalingan dalam hal mengontrol dan menjaga keseimbangan. Selain itu, dalam rangka pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, Pemerintah perlu memperhatikan beberapa pilar penting penegakan hukum diantaranya undang-undang, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu,

pemerintah juga perlu memperhatikan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Korporasi. Korporasi sebagai salah satu subjek hukum tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Adapun model hukum pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang adalah sebagai berikut (Aulia Ali Reza,2015).

Kepolisian menggunakan dua strategi/upaya, yaitu upaya preemtif dan preventif. Strategi/upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang disebar ke seluruh penjuru, agar masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi, yaitu salah satu produk yang lahir dari penggunaan internet sebagai media interaksi adalah media social. Melalui media sosial, segala bentuk penyampaian pesan, pertukaran informasi dan interaksi dapat diwujudkan melalui konten visual, audio, dan audio visual. (Holmes, D ,2012)

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos 777 yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus,1999).

Kejaksaan juga mengadakan lokakarya, ceramah/pembekalan kebijakan pemberantasan korupsi diberbagai instansi antara lain Dirjen Pajak, Depdagri, Depkop, BPKP, berbagai perguruan tinggi dan Pusdiklat Kejaksaan RI, dengan harapan agar kebijakanyang telah dilakukan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipahami dan ditransformasi lebih lanjut pada segenap jajaran/komunitas masing-masing instansi dengan tujuan gerakan memberantas korupsi secara nasional dapat lebih membudaya. Mengutip dari Website Pusat Edukasi Anti Korupsi, selain daripada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, Kepolisian maupun Kejaksaan, KPK juga mempunyai strategi khusus dalam Pemberantasan Korupsi untuk visi Indonesia bebas dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula. Adapun strategi Trisula tersebut adalah sebagai berikut (Pusat Edukasi Anti Korupsi,2022), Sula Penindakan, Sula Pencegahan, Sula Pendidikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi, menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang telah menggurita dan menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa, Pemerintah bersama-sama dengan badan legislatif telah menciptakan sebuah instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain daripada undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah Delik Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian

Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tugas dan fungsi ketiga lembaga tersebut dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri antara ketiga lembaga tersebut masih adanya perbedaan target sehingga berimplikasi pada sinergitas dan integritas mereka dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seharusnya, antar penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK dapat menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambilalih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu. Untuk itu, Masyhudi dalam penelitiannya mengemukakan beberapa sistem integritas yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam pemberantasan korupsi, diantaranya membentuk sistem interaksi antar kelembagaan, membentuk sistem dan mekanisme kerja operasional serta membentuk sistem pengawasan dan pengembangan.

Strategi pemerintah Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui sistem integritas lingkup KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sistem integritas antara ketiga penegak hukum ini menempatkan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang sama saling bersinergi satu sama lainnya, serta dibebankan dengan adanya tanggungjawab kepada masing-masing institusi secara berimbang agar masing-masing institusi menjadi pihak yang diawasi sekaligus pihak yang mengawasi sebagai pihak yang memantau dan pihak yang dipantau dalam pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, sehingga khusus terhadap ketiga institusi penegak hukum pidana korupsi terjadi kesalingan dalam hal mengontrol dan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, mengutip dari *website* Pusat Edukasi Anti Korupsi, selain daripada strategi yang dilakukan oleh Pemerintah, KPK juga mempunyai strategi khusus dalam Pemberantasan Korupsi untuk visi Indonesia bebas dari korupsi, strategi tersebut dikenal sebagai strategi Trisula, yaitu sula penindakan, sula pencegahan dan sula pendidikan.

Sinergitas antar KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) bukan merupakan barang langka untuk melakukan penegakan hukum yang lebih baik jika masing-masing Aparat Penegak Hukum mampu memaknai dan mengimplementasikan 3 (tiga) hal penting yang harus dilakukan dalam membentuk sinergi antar KPK dan APH. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengemukakan ketiga hal penting tersebut adalah: pertama, visi seluruh APH harus sama bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang diamanahi untuk memberantas korupsi. Kedua, memahami posisi dan tugas (tugas dan fungsi) masing-masing institusi, dan ketiga adalah untuk saling berbagi kelebihan dan menutupi kekurangan. Sebagaimana diketahui bahwa KPK berhak mengambil alih tugas penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh penegak hukum lainnya, namun yang perlu dipahami bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, namun dibentuk dengan peran sebagai antar aparat penegak hukum. Keberhasilan penanganan korupsi dibangun dengan semangat sinergitas bukan rivalitas. Peran antara KPK dengan instansi penegak hukum lain yang terpenting adalah tidak adanya keegoisan. Jika hal tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka proses ambil alih tugas dan fungsi tidak perlu dilakukan karena semuanya bisa saling dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Citra Aditya, 2008).
- Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013).
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010).
- Holmes, D. *Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. *Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era Reformasi*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999).
- Jeremy Pompe, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Lopa, Baharudin dan Moh. Yamin. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*. (Bandung: Alumni, 1987).
- Marwan Effendi, *Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Pena Multi Media, 2008).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung : Angkasa, 1981).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-VIII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982).
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2009).
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Hukum Korupsi*, (Jakarta, Mandar Maju, 1983).
- Tim Redaksi Pustaka Yustitia, *Kompilasi Perundangan Anti Korupsi*, (Jakarta: Pustaka Yustitia, 2010).

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Abd. Rachman A., "Policy Analysis and Educational Strategy for Anti Corruption in Indonesia and Singapore", *International Journal of Asian Social Science*, Vol.5, No.11, 2015.
- Anastasia Sumaku, "Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Kejaksanaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.I, No.4, Okt-Des 2017.
- Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Artikel dalam Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, 2017.
- Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Ernny Apriyanti Salakay, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai State Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Artikel Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Ibrahim S. Assegal, *A Gloomy Picture of the Attempts to Eradicate Corruption: Reflection of the Policies, Laws and Institutions of Corruption Management in Indonesia, 1969-2001*, In Richard Holloway, *Stealing from the People*, 2012.
- Lesta Indra Waspada, et.al, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 2021.
- Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 1, Januari 2019.
- Masyhudi, "Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 26 Januari 2019.
- Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Cepalo*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.
- R.L.Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, dalam Bismar Nasution, "Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi", *Forum*, No. 36, 2005.
- Rahadian, A. H., "Sistem Integritas Nasional sebagai Kebijakan Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia", *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. I, No. 02, 2014.
- Rangga Trianggara Paongan, "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Kejaksanaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 1, Jan-Mrt, 2013.
- Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, Desember 2019.

Website:

- Kompas, "Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator Versi Polri", <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/04/10353221/~Nasional>, (ditelusuri 22 September 2022).
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, (Ditelusuri 10 November 2022).
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>, (ditelusuri 11 November 2022).